

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

Oleh:

Rayandri Eva Pauline Saragih¹
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: rayandrisaragh@gmail.com, dikewidhiyaastuti@gmail.com

Abstract. This research aims to analyze the forms of criminal liability and preventive strategies concerning online prostitution offenses in Indonesia. The study employs a normative legal research method with a statutory approach. The analysis encompasses several national legal instruments, including the Criminal Code (KUHP), Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking (TPPO Law), Law No. 44 of 2008 on Pornography, as well as various regional regulations. The findings indicate that, although Indonesia possesses numerous laws addressing prostitution, there remains no specific regulation governing online-based prostitution activities. Law No. 44 of 2008 serves as the primary legal basis for imposing criminal liability on offenders and service providers involved in online prostitution. Beyond juridical enforcement, preventive measures are also required through non-juridical approaches such as education, social awareness, cultural reinforcement, responsible use of technology, and parental supervision. An integrated implementation of preventive and repressive efforts is expected to strengthen the national legal framework in curbing the proliferation of online prostitution in Indonesia amid rapid technological advancement.

Keywords: Prevention, Criminal Liability, Online Prostitution.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta strategi pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kajian dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta beberapa peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur mengenai prostitusi, belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi berbasis daring. UU No. 44 Tahun 2008 menjadi dasar hukum utama dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun penyedia jasa prostitusi online. Selain penegakan hukum secara yuridis, diperlukan pula upaya pencegahan non-yuridis melalui pendidikan, peningkatan kesadaran sosial, penguatan nilai budaya, pemanfaatan teknologi informasi yang sehat, serta pengawasan orang tua. Upaya preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam menekan maraknya praktik prostitusi online di Indonesia yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Kata Kunci: Pencegahan, Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online.

LATAR BELAKANG

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti menawarkan, atau menempatkan, atau dihadapkan. Selain itu prostitusi juga dapat diartikan sebagai menjajakan maupun menjual, secara umum juga diartikan secara sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang untuk mendapatkan imbalan jasa terhadap kepuasan seksual seseorang.¹ Prostitusi juga dapat disebut dengan bisnis yang identik dengan “dunia gelap” yang tidak membutuhkan modal banyak. Hanya dengan beberapa individu yang bersedia menjajakan tubuhnya untuk dibisniskan secara profesional. Di Indonesia sendiri belum banyak yang membahas mengenai prostitusi secara luas dan objektif, malah terkadang hanya dinilai secara subjektif memandang prostitusi sebagai

¹ Wijaya, I. Komang Mahardika, and I. Gede Yusa. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia." *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, no. 1 (2019): 2.

celaan atau caci maki terhadap pelaku prostitusi tersebut. Pelaku prostitusi dipandang sebagai individu yang tidak bermoral, tak tahan iman, terkutuk, dan berbagai sikap antipati karena memasukkan “dunia gelap” tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan ke dalam masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.

Tidak sedikit dari pelaku prostitusi yang beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, karena terpaksa, karena memiliki pendidikan yang rendah, dan ada juga yang karena hanya ingin coba-coba. Tidak sedikit dari pelaku prostitusi yang menjalani pekerjaan tersebut bukan karena alasan perekonomian, namun karena dilatarbelakangi oleh alasan mencari perhatian yang kurang mereka dapatkan dari orang tua, ataupun ada juga yang karena alasan ingin diakui oleh kelompok pertemanannya agar tidak dinilai kurang modern. Secara umum, faktor utama yang dapat mendorong timbulnya prostitusi berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia, teritama faktor biologis. Menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History of Prostitution*, sebab sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan laki-laki yang umumnya adalah pelanggan dari prostitusi tersebut yang memiliki kehendak untuk berzinah di luar perkawinan, dan kenyataan bahwa pelanggan tersebut bersedia membayar demi terpenuhinya keperluan seksualnya. Sedangkan menurut Kinsey ada beberapa alasan terjadinya prostitusi tergantung dari gendernya. Bagi laki-laki, alasan untuk berhubungan dengan pelacuran adalah:

- a. Kurang atau tidak adanya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka
- b. Dianggap lebih mudah dan lebih murah untuk mencari penyaluran
- c. Begitu selesai melakukan kegiatan tersebut, dapat segera dilupakan.

Sedangkan alasan bagi wanita berhubungan dengan prostitusi antara lain:

- a. Tekanan ekonomi
- b. Tidak puas dengan keadaan hidup
- c. Kebodohan, yaitu kurangnya pendidikan atau intelegensi
- d. Ada kecacatan dalam jiwanya
- e. Sakit hati
- f. Tidak puas dengan kehidupan seksual sebab bersifat *hypersexual*.

Seorang pekerja sosial dari Inggris dalam bukunya yang berjudul *Woman of the Streets*, menyebutkan beberapa alasan wanita menjadi pelacur, yaitu:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

- a. Rasa terasingkan dari pergaulan
- b. Keadaan hidup pada saat itu maupun pada masa lalu
- c. Kepribadian wanita itu sendiri.

Efek yang diberikan dari fenomena prostitusi ini sangatlah luas karena menyangkut banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konferensi pembatasan pencabulan khususnya prostitusi pada tahun 1957 di Jakarta, dirumuskan beberapa pokok, antara lain:

- a. Dalam segi pendidikan, prostitusi adalah demoralisasi
- b. Dalam segi sosial, prostitusi adalah kanker masyarakat
- c. Dalam segi agama, prostitusi adalah haram
- d. Dalam segi kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan
- e. Dalam segi kewanitaan, prostitusi adalah hinaan; dan dalam segi perikemanusiaan, prostitusi merendahkan martabat manusia.²

Perkembangan yang terjadi di dunia terutama yang berhubungan dengan teknologi sangat banyak mengubah hingga mempermudah tata kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang baik jika membawa dampak yang baik dalam kehidupan manusia. Namun nyatanya, dampak yang diberikan malah memudarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit. Karena bagaimana pun kehidupan masyarakat memiliki tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai kehidupan yang damai, tenram, dan teratur, juga agar dapat mengatasi penyakit sosial yang menjadi masalah yang dapat menghambat kehidupan yang tenram tersebut. Salah satu nilai yang pudar akibat dari perkembangan teknologi adalah nilai kesusilaan yang ternyata juga dipermudah melalui perkembangan teknologi tersebut. Dewasa ini, para pelaku prostitusi semakin mudah melakukan aksinya melalui media daring atau *online*. Prostitusi yang sebelumnya disebutkan merupakan prostitusi konvensional berbeda dengan prostitusi *online* yang sedang marak. Sekarang semua kalangan masyarakat dapat melakukan prostitusi, bahkan anak di bawah umur sekalipun.

Prostitusi *online* adalah kejahatan *cyber-crime*, yaitu kejahatan perdagangan manusia yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang berlangsung di dunia maya atau jejaring internet sebagai media dalam melancarkan aksi kejahatan tersebut. Istilah

² Anwar Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, edisi ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 354-360.

“*online*” dalam frasa prostitusi *online* menggambarkan dimana kejahatan ini berlangsung, yaitu di internet. Secara garis besar, prostitusi *online* dapat diartikan sebagai praktik prostitusi atau pelacuran yang dilakukan dengan media internet sebagai sarana transaksi bagi PSK atau Pekerja Seks Komersial dengan mereka yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet dalam hal ini mempermudah PSK untuk mencari pelanggannya, yang sebelumnya PSK menunggu pelanggan di pinggir jalan, pada prostitusi *online* ini PSK baik secara individu maupun dengan perantara mucikari mencari pelanggannya di media *online*.

Prostitusi *online* dapat dibagi menjadi dua kategori menurut jumlahnya, yaitu yang beroperasi secara individual dengan *single operator*, dan yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Pada masa kini, prostitusi *online* yang dilakukan secara perseorangan banyak dilakukan melalui aplikasi-aplikasi *smartphone* berupa WeChat, Bee Messenger, Twitter, dan sekarang pun mulai merambat ke media sosial Instagram, juga aplikasi yang awalnya bertujuan mencari jodoh seperti Tinder. Meskipun pada jaman sekarang makin banyak aplikasi yang memperlancar terjadinya prostitusi *online*, fenomena prostitusi *online* ini sudah terjadi sejak dulu. Sebelumnya pelaku pelacuran melalui prostitusi *online* ini mencari pelanggan melalui Facebook yang memiliki grup tersendiri yang dengan akses terbatas menghubungkan mucikari dengan pelanggannya, juga melalui aplikasi *chatting* seperti WhatsApp ataupun BBM. Menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, melalui laporan masyarakat bahkan juga ditemukan prostitusi anak di Facebook.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada sama sekali pasal yang secara spesifik mengatur mengenai pelacuran atau wanita pelacur meskipun terdapat asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menetukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Menurut Eva Ahyani Djulfa, terdapat masalah klasik terkait penanganan kasus prostitusi, yaitu jika dilihat dalam KUHP pasal-pasal mengenai kesusilaan seperti pasal 296 ataupun pasal 506, semuanya mengacu pada larangan memberikan fasilitas atas perbuatan yang sifatnya memberikan sarana untuk perbuatan prostitusi. Jika prostitusi tersebut terkait dengan perbuatan zina yang berarti perbuatan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan pasal 284 KUHP.³

Penelitian ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan mana saja yang dapat menjadi dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana prostitusi *online*. Terlebih lagi saat ini Indonesia sudah memiliki aturan baru yang dapat menjerat pelaku tindak pidana, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 atau yang disebut oleh awam dengan “KUHP baru”. Fokus dalam kajian penelitian ini adalah mengenai prostitusi yang sekarang lebih mudah diakses oleh masyarakat karena banyak bertebaran di media *online*. Selain itu, tindak pidana prostitusi *online* ini tidak seperti tindak pidana prostitusi biasanya, karena dalam tindak pidana prostitusi *online* menyangkut banyak hal yang dilanggar yaitu prostitusi, perzinahan, pornografi, serta penyebaran pornografi dan informasi yang tidak senonoh di internet (ITE). Fokus penelitian ini adalah pada pemberian sanksi bagi pelaku dan media prostitusi *online* yang sekarang menjamur dan bagaimana cara mengatasinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam jurnal ini antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana prostitusi *online* di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan prostitusi *online*, sehingga pertanggungjawaban hukum terkait kasus prostitusi *online* lebih terarah dan kasus-kasus serupa lebih diperhatikan oleh para aparat penegak hukum, dimana masih banyaknya pelaku prostitusi *online* yang berseliweran di dunia maya dalam melancarkan aksinya tanpa dikenakan sanksi-sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar terjadinya pelanggaran hukum mengenai prostitusi *online* ini dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

³ Hijriani, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF REGULASI*, edisi ke-1. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan berarti mengumpulkan data-data arsip dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, maupun karya-karya dari pakar hukum. Penggunaan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menggali perbedaan prostitusi yang umum terjadi dengan prostitusi yang dilakukan secara daring, dan juga arah putusan hakim terkait kasus prostitusi *online* melalui aplikasi. Adapun beberapa sumber lainnya mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, hasil kajian/penelitian sebelumnya, informasi media massa, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi *Online* di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum terbagi menjadi 3 (tiga) dasar atau prinsip, antara lain:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan, dimana prinsip ini membebankan korban untuk membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan korban.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga, dimana prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku dapat hilang jika korban tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak, dimana prinsip ini mengisyaratkan bahwa pelaku tetap harus bertanggungjawab tanpa kesalahannya dibuktikan.

Pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan petindak, dalam arti untuk menentukan apakah tersangka dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang ada dalam diri pembuat kesalahan ketika membuat suatu tindak pidana. Seseorang yang mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: dapat mengerti makna perbuatannya dalam konteks kejahatan; dapat mengerti bahwa

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

perbuatannya dipandang tidak pantas dalam kehidupan masyarakat; dapat menentukan niat atau kehendak dalam perbuatannya.⁴

1. Tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya melarang kegiatan prostitusi dan penyedia layanan jasa prostitusi. Seperti yang diatur dalam Pasal 296, yaitu mengancam pelaku yang bekerja maupun yang memudahkan perbuatan cabul dengan orang ketiga; lalu Pasal 295, 296, dan 297 yang mengatur perdagangan perempuan dan anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks; serta Pasal 506 yang mengancam pelaku germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dalam fenomena prostitusi. Tetapi tidak ada dari aturan tersebut yang dengan jelas mengatur mengenai prostitusi *online*.

2. Tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun ikut semakin berkembang. Dengan alasan tersebut, Indonesia saat ini telah memiliki *Umbrella Provision* atau undang-undang yang menjadi paying untuk kejahatan siber di dunia maya yaitu UU No. 11 Tahun 2008 *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga turut mengatur tentang pornografi⁵. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE terdiri dalam 9 (sembilan) pasal yang dijabarkan dari Pasal 27 sampai Pasal 35, dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Tindak pidana tersebut terdiri dari 20 bentuk tindak pidana. Pasal 27 adalah pasal yang membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hal kesusilaan, yaitu pornografi. Pasal 27 tepatnya dalam ayat (1) tersebut melarang aksi pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau pemudahan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berbau hal yang melanggar kesusilaan. Distribusi berarti kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik; sedangkan transmisi berarti kegiatan mengirim yang hanya ditujukan kepada satu pihak saja melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ini akan dikenakan ancaman pidana

⁴ Hijriani, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF REGULASI*, edisi ke-1. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021).

⁵ Alvionita Rhiza, K., and S. Pramesti Dyah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA."

yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (1 miliar Rupiah). Namun dalam UU ITE, tidak ada satupun Pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi *online* meskipun sudah melalui revisi. Pertanggungjawaban pidana bagi PSK prostitusi *online* dalam UU ITE sama seperti yang tertera dalam KUHP. Dimana diterangkan bahwa pemidanaan dikenakan pada penyedia layanan jasa prostitusi tersebut saja. UU ITE juga tidak mengatur ketentuan pemidanaan bagi pengguna layanan jasa prostitusi *online*.

3. Tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 (UU TPPO)

Dengan maraknya fenomena perdagangan orang yang terjadi, negara juga turut mengatur hal tersebut yang tertampung dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Didefinisikan bahwa perdagangan orang adalah kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima orang dengan tujuan eksloitasi atau membuat orang tersebut tereskploitasi dengan cara-cara tertentu, dan prostitusi juga dinilai menjadi salah satu bentuk TPPO. Prostitusi dalam UU TPPO dikategorikan sebagai tindakan eksloitasi yang dilakukan baik dengan maupun tanpa persetujuan korban. UU TPPO menyinggung mengenai prostitusi namun tidak terbatas pada frasa eksloitasi seksual dalam Pasal 1 angka (7) dan angka (8), dimana dalam Pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa eksloitasi seksual adalah bentuk pemanfaatan orang tubuh, baik organ tubuh seksual maupun organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. UU TPPO terbatas dalam mengatur mengenai prostitusi karena tidak semua prostitusi dapat disebut sebagai tindakan perdagangan orang. Menurut Pasal 2 UU TPPO rostitusi yang merupakan perdagangan orang adalah apabila seseorang tidak mengetahui atau tidak sukarela menjadi pekerja prostitusi karena adanya tekanan dari orang lain baik berupa ditipu, dipaksa, dijebak, dan lain-lain.⁶

4. Tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi)

⁶ Hijriani, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF REGULASI*, edisi ke-1. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) menjadi UU yang spesifik mengatur mengenai prostitusi *online*. Mucikari dan pelaku prostitusi *online* dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang menyebutkan bahwa yang menawarkan jasa layanan prostitusi secara *online*, yaitu dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mencantumkan informasi mengenai pekerja dan layanannya dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).⁷

5. Tindak pidana prostitusi *online* dalam peraturan-peraturan daerah

Tiap daerah memiliki aturannya masing-masing dalam memberantas prostitusi. Termasuk salah satunya di provinsi Bali, kota Denpasar memiliki peraturannya sendiri, yaitu Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Perda ini memberikan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi siapapun yang berhubungan dengan kegiatan prostitusi.⁸ Jadi bisa disimpulkan bahwa prostitusi *online* juga dapat dikenakan sanksi yang ditentukan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 ini.

6. Tindak pidana prostitusi *online* dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP terbaru)

KUHP yang telah diperbaharui turut mengatur mengenai prostitusi dalam Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, hingga Pasal 423. Bahkan dalam Pasal 423 menyebutkan bahwa tindakan prostitusi juga termasuk dalam kekerasan seksual. Namun KUHP ini tidak mengatur secara rinci mengenai prostitusi *online* yang penyaluran informasinya dilakukan secara *online*.

Ketentuan hukum positif di Indonesia hanya memberi pertanggungjawaban pidana hanya kepada penyedia jasa, seperti mucikari atau germo, dan pekerja seks

⁷ Usman, Alih, "TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE INI SANKSINYA", BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 7 Juni 2022, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>

⁸ Agustina, Komang Arya Suzen, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana, and Bagian Hukum Administrasi Negara. "PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP USAHA SPA PENYEDIA PROSTITUSI."

tersebut. Namun tidak ada pasal yang memberi pertanggungjawaban pidana kepada pengguna jasa seks komersial tersebut. Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang praktik prostitusi karena tidak menentukan tindak pidana bagi pengguna jasa, sehingga pengguna jasa prostitusi *online* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁹

Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Indonesia

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online*, terdapat kendala baik dalam hal yuridis maupun non-yuridis. Hambatan dalam hal non-yuridis antara lain adalah enggannya korban maupun saksi untuk melapor kejahatan *cyber*, penyebabnya seperti takut malah mendapatkan kerugian dari aksi pelaporan tersebut, tidak memiliki pengetahuan untuk menghentikan kejahatan, maupun ketakutan terjadinya balas dendam. Sedangkan hambatan dalam hal yuridis terdapat dalam masalah pembuktian, penyesuaian bentuk kejahatan yang terjadi dengan rumusan delik yang ada, dan tidak adanya rumusan delik yang secara spesifik tentang tindak pidana yang terdapat di internet sehingga perlunya penafsiran lebih lanjut untuk memidanakan prostitusi *online*.¹⁰ Namun dengan adanya upaya yuridis berupa pengenaan pidana bagi pengguna maupun penyedia layanan prostitusi *online* sebenarnya merupakan hal yang substansial menjadi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana prostitusi *online*. Karena jika penyedia jasa tidak memiliki pelanggan, maka penyedia jasa tidak akan menjalankan usaha tersebut lagi. Maka jika pelanggan prostitusi *online* diancam dengan hukuman pidana akan memberikan efek takut ataupun jera bagi calon pelanggan maupun pelanggan yang pernah melakukannya, sehingga menegaskan bahwa prostitusi *online* tersebut merupakan hal yang dilarang dan akhirnya pelanggan akan berpikir dua kali untuk menggunakan jasa prostitusi *online* tersebut. Dengan pengaturan hukum tersebut, akan memberikan *detterent effect* untuk mencegah terjadinya prostitusi *online* semakin terjadi.¹¹

⁹ Hijriani, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF REGULASI*, edisi ke-1. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 83, 84.

¹⁰ Maneking, Filbert. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau dari Delik Pidana." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).

¹¹ Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia." *Mulawarman Law Review* (2021): 73-90.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

Selain penegakan hukum tersebut, adapun upaya non-penal untuk menghadapi hambatan non-yuridis yang terjadi. Upaya-upaya tersebut ditinjau dari segi teknologi, budaya, sosial, didikan orang tua, hingga ke penanganan tingkat internasional.

1. Upaya pendekatan teknologi

Kasus *cyber crime* marak terjadi karena lemahnya perlindungan informasi yang terjadi sebagai imbas dari aksi criminal yang dilakukan oleh pelaku. Maka, perlunya pengetahuan mengenai kelemahan sistem komputer serta sarana perlindungan yang efektif. Sehingga pencegahan terkait tindak pidana prostitusi *online* yang termasuk dalam *cyber crime* sebagai *illegal contents* dapat dilakukan melalui saluran teknologi.

2. Upaya pendekatan budaya/kultural

Pendekatan melalui budaya/kultural sangat perlu dilakukan dalam kebijakan penanggulangan *cyber crime* untuk membangkitkan kesadaran warga dan aparat penegak hukum mengenai masalah prostitusi *online*, serta mengedukasikan etika penggunaan komputer. Pentingnya pendekatan melalui budaya ini terkhusus untuk mengembangkan kode etik dan perilaku atau *codes of behavior and ethics* yang dijabarkan dalam pernyataan *International Information Industry Congress* atau IIIC yang berbunyi: “*IIIC members are also committed to participate in the development of codes of behavior and ethics around computer and internet use, and in campaign for the need for ethical and responsible online behavior. Given the international reach of internet crime, computer and internet users around the world must be made aware of the need for high standards of conduct in cyber space.*” Dimana artinya adalah IIIC mempunyai misi untuk berpartisipasi dalam pengembangan kode etik dan perilaku dalam lingkup penggunaan komputer dan internet sebagai kampanye untuk menyadarkan perlunya etika dan tanggung jawab dalam dunia maya.

3. Upaya pendekatan sosial

Upaya pencegahan tindak pidana *cyber porn* khususnya prostitusi *online* dapat dilakukan melalui pendekatan sosial baik dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Pendidikan adalah pemegang peran paling penting dalam memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku di kalangan generasi muda, dengan kurikulum yang menjelaskan mengenai internet

sebagai acuan pengajaran terutama di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan di lingkup masyarakat, diperlukan adanya kompromi dengan komunitas dunia maya dalam memberantas hal-hal berbau pornografi termasuk prostitusi *online* di internet agar dampak buruk yang membahayakan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dapat diminimalisir.

4. Upaya terkait penyedia jasa internet

Upaya terkait penyedia jasa internet dilakukan melalui kerjasama dengan *Internet Service Provider* atau ISP sebagai penyedia jasa internet. Meskipun ISP hanya memiliki lingkup sekitar layanan akses internet, namun ISP memiliki data mengenai perjalanan pengakses internet sehingga dapat mengidentifikasi siapa pelaku *cyber crime*, yang dalam hal ini adalah pelaku prostitusi *online* tersebut.

5. Upaya terkait didikan orang tua

Didikan dan pengawasan dari orang tua juga turut ikut andil dalam pencegahan prostitusi *online*, karena seperti yang diketahui, generasi muda yaitu anak-anak merupakan sasaran utama dalam kejahatan di dunia maya karena cenderung kurang paham mengenai teknologi dan segala resiko dunia maya. Peran orang tua adalah untuk mengawasi dan memberi batasan penggunaan perangkat elektronik dan sosial media kepada anaknya. Orang tua bertugas untuk mengawasi anaknya saat sedang *online* di sosial media dan menjaga keamanan informasi pribadi anak.

6. Kerjasama internasional

Pencegahan prostitusi *online* juga dapat dilakukan melalui kerjasama internasional untuk menanggulangi *cyber crime*, yaitu dengan cara perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi spontan, dan pembuatan jaringan yang dikelola oleh tenaga profesional demi menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk mengumpulkan alat bukti elektronik. Karena sifat *cyber crime* yang transnasional, maka diperlukan kerjasama internasional yang ketat baik secara hukum yaitu pidanaan maupun secara teknologi yaitu pembentukan jaringan informasi yang kuat. Penyelarasan hukum yang mengatur menganai *cyber crime* adalah inti dari

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

kerjasama internasional yang diharapkan dapat diperoleh dari para penegak hukum dan melalui kewenangan pengadilan dari tiap-tiap negara.¹²

Selain upaya pencegahan yang ditinjau dari sisi penal maupun non-penal, terdapat pula upaya mengurangi prostitusi *online* ditinjau dari kapan dilakukannya, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah supaya tidak terjadinya tindakan kriminal tersebut, dalam hal ini adalah prostitusi *online* yang berarti upaya preventif ini ditujukan agar dapat mencegah terjadinya eksloitasi seksual. Sedangkan upaya represif terakhir yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan lebih ke penekanan, pengekangan, penahanan, ataupun penindasan yang dimana hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum. Upaya preventif harus dilakukan mencakup 4 aspek kehidupan, yaitu:

1. Upaya preventif melalui pendidikan

Seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) menetapkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan yang dimaksud disini termasuk juga pendidikan hukum, khususnya di daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan tindak kriminal. Pendidikan hukum sangat penting agar masyarakat terhindar dari jeratan hukum atas perbuatan yang dilarang.

2. Pemerataan pekerjaan informal

Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pendampingan kepada masyarakat kecil menengah melalui pelatihan keterampilan demi mencegah masyarakat terutama umumnya adalah wanita terlibat menjadi pelaku prostitusi *online*, juga untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat baik pria atau wanita yang pernah dihukum atas tindakan prostitusi agar mereka tidak kembali melakukan prostitusi.

3. Upaya preventif melalui ekonomi

¹² Alvionita Rhiza, K., and S. Pramesthi Dyah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA." *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013).

Upaya melalui ekonomi ini juga terkait dengan upaya dengan cara pemerataan pekerjaan informal, yaitu setelah mantan pelaku yang telah menjadi mantan narapidana tindak pidana prostitusi *online* memiliki penghasilan yang lebih mulia, halal, dan yang paling utama adalah yang tidak melawan hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan mempermudah pemberian pinjaman dan pelunasannya bagi mantan narapidana prostitusi *online* yang membutuhkan.

4. Sosial budaya

Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan sangat menjunjung budayanya. Upaya melalui sosial budaya ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara dan peran dari berbagai macam pihak, mulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga tertinggi. Ketua RT sebagai tingkat pemerintahan terendah diharapkan menjadi partisipan pertama yang mencegah prostitusi *online* tersebut dengan memperhatikan pekerjaan dan tempat tinggal warganya yang cenderung mencurigakan lalu melaporkannya yang nantinya akan ditangani oleh Pemerintah yang lebih tinggi.

Lalu upaya represif yang dilakukan untuk meminimalisir prostitusi *online* di Indonesia didasarkan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri dari negara hukum menurut Jimly Asshidiqie antara lain adalah adanya konstitusi yang mengatur penguasa dan rakyat, adanya pemisahan kekuasaan negara, dan negara tersebut mengakui dan melindungi hak rakyat. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan prostitusi baik yang dilakukan secara *online* maupun tidak. Upaya represif dapat dilakukan dengan penutupan lokalisasi di berbagai daerah dan pemenjaraan bagi pelaku, baik pekerja, pemakai, maupun mucikarinya. Upaya represif didasarkan oleh faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu ada faktor hukum yang adalah peraturan perundang-undangannya sendiri, faktor penegak hukum yang adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut, faktor sarana, faktor masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, dan faktor kebudayaan.¹³

¹³ Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, and Elsya Sulimin. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah tersangka dibebankan pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana ditinjau dari kesadaran pelaku atas perbuatannya merupakan suatu konteks kejahatan, kesadaran pelaku bahwa perbuatannya tidak pantas dalam kehidupan masyarakat, dan adanya niat atau kehendak pelaku dalam melakukan perbuatannya. KUHP yang berlaku sekarang ini belum mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online, namun pada dasarnya KUHP melarang dilakukannya kegiatan prostitusi tersebut dalam Pasal 296. Bahkan dalam KUHP yang diperbaharui (UU No. 1 Tahun 2023) menyebutkan bahwa tindakan prostitusi juga termasuk dalam kekerasan seksual. Lalu selain dalam KUHP, undang-undang lain yang berlaku di Indonesia juga mengatur larangan yang menyangkut larangan tindakan prostitusi. Di tiap daerah juga turut mengatur mengenai prostitusi dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing baik di tingkat Provinsi maupun Kota. Namun undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai prostitusi yang menyangkut media online diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Namun pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia hanya dikenakan kepada penyedia dan pelaku jasa seks komersial *online*, dan tidak pada penggunanya. Selain memberlakukan pertanggungjawaban pidana pada tiap individu yang bersangkutan dengan prostitusi online, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan untuk menekan angka prostitusi di Indonesia. Upaya-upaya ini dibagi menjadi upaya yuridis dan non-yuridis, serta upaya preventif dan represif. Upaya yuridis dan represif pada dasarnya melakukan langkah yang sama, yaitu dengan penegakan hukum. Dimana dalam melakukan upaya tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan yang spesifik, dan individu-individu yang mendukung, seperti aparat penegak hukum yang menerapkan hukum yang diberlakukan, dan juga kesadaran masyarakat di sekitar. Sedangkan upaya non-yuridis berkaitan hal-hal sosial yang ada dalam masyarakat, seperti teknologi yang ada, budaya sekitar, ekonomi, serta pendidikan dan penyuluhan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anwar, Yesmil & Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hijriani, 2021 *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF REGULASI*, CV Pena Persada, Banyumas.

Jurnal

- Wijaya, I Komang Mahardika & I Gede Yusa. 2019. “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia”. E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara 9 No. 1.
- K, Alvionita Rhiza & Pramesthi Dyah S. 2013. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA”. Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 2 No. 3.
- Agustina, Komang Arya Suzen & Made Gde Subha Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana. 2018. “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP USAHA SPA PENYEDIA PROSTITUSI”. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 6 No. 4.
- Maneking, Filbert & Veube V. Sumilat, Ronald E. Rorie. 2021. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau dari Delik Pidana”. Lex Privatum 9 No. 3.
- Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. 2021. “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia”. Mulawarman Law Review 6 No. 2.
- Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, & Elsya Sulimin. 2018. “Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia”. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 2 No. 2.
- Muria, Risky Mezi & Arif Muntasa, Muhammad Yusuf, Ardi Hamzah. 2022. “Studi Literatur: Peningkatan Kinerja Digital Forensik dan Pencegahan Cyber Crime”. Jurnal Aplikasi Teknologi dan Manajemen (JATIM) 3 No. 1.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

- Utami, Diyah & M. Jacky, Refti Handini Listyani. 2017. “PENCEGAHAN PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE MELALUI LEMBAGA SEKOLAH DAN KELUARGA”. *The Journal of Society & Media* 1 No. 2.
- Sugama, I, Dewa Gede Dana, & Diah Ratna Sari Hariyanto. 2021. “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna”. *Kertha Wicaksana* 15 No. 2.
- Sukardi, Ellora, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, & Vanessa Xavieree Kaliye. 2021. “Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”. *Jurnal Lemhannas RI* 9 No. 1.
- Tamarol, Aditya Angga. 2019. “Proses Hukum Terhadap Pelaku yang Terlibat Prostitusi Online menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”. *Lex Et Societatis* 7 No. 7.
- Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, & Rini Apriyani. 2019. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”. *Risalah Hukum* 15 No. 1.

Website

Usman, Alih, “TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE INI SANKSINYA”, BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 7 Juni 2022, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya> diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Naibaho, Nathalina. Hukum Online, 6 Februari 2019. “Prostitusi Online dan Hukum Pidana”, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidanalt5c5abece7e335/> diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana